

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pemerintah telah mengesahkan Kebijakan peraturan pemerintah no 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Yang mana peraturan ini bertujuan untuk dapat mengatur dan mengendalikan peredaran produk tembakau (rokok) terhadap industri rokok, seperti bentuk pengamanan yang dilakukan dalam bentuk iklan dan edukasi iklan, mendorong pengembangan kajian dan penelitian serta diverifikasi produk tembakau. Selain itu PP ini juga mengatur hal hal terkait produksi rokok dan impor, peredaran, perlindungan khusus bagi anak dan perempuan hamil, dan kawasan tanpa rokok (KTR).

Kebijakan PP no 109 tahun 2012 telah menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat dari mulai aktivis kesahatan, masyarakat anti tembakau, sampai organisasi masyarakat sebagai pihak yang mendukung kebijakan ini, sedangkan dilain pihak banyak pula yang menentang kebijakan ini terutama dari sektor industri rokok, yang dinilai isi peraturan ini telah merugikan sektor industri rokok. Dengan di sahkannya PP ini akan semakin memberatkan industri rokok. Dengan isi peraturan mengenai pembatasan produksi dan pembatasan iklan dan sponsorship, ditambah semakin naiknya biaya cukai membuat semakin bertambahnya biaya produksi dalam industri rokok.

Melihat kebijakan PP ini berdampak besar pengaruhnya terhadap industri rokok tentunya juga berpengaruh terhadap petani tembakau, namun dari hasil temuan di lapangan pada kasus pertanian tembakau di desa Selopamioro, Imogiri tidak terlalu berpengaruh dari dampak kebijakan PP no 109 tahun 2012. Hal ini dikarenakan pertanian tembakau Selopamioro yang masih relatif kecil dan masih berkembang serta hasil produksi tembakau yang belum bisa menembus pasar nasional sehingga belum memenuhi kriteria industri rokok. Yang menjadi permasalahan petani tembakau di Selopamioro adalah terjadinya penurunan harga dari tahun ketahun, alur mekanisme tata niaga pemasarn tembakau yang tidak di control pemerintah menyebabkan banyak terjadinya praktik kecurangan yang dilakukan oleh oknum – oknum tengkulak dan pedagang besar dalam memperlmainkan harga di pasaran hal ini mengakibatkan ke tidak stabilan harga dan membuat petani tembakau menjadi merugi. Faktor lain yang menyebabkan turunya pendapatan petani yakni keadaan cuaca yang tidak menentu, faktor cuaca sangat mempengaruhi Kualitas dari daun tembakau. Kualitas daun tembakau sangat berpengaruh dari tinggi rendahnya harga dari daun tembakau tersebut, semakin baik kualitas daunnya semakin tinggi juga harga jualnya, begitu juga sebaliknya, semakin rendah kualitas daunnya, semakin rendah pula nilai jualnya. Daun tembakau biasanya jual ketika sudah dikeringkan karna harga jualnya lebih tinggi, sedangkan untuk tembakau yang basah harganya lebih rendah.

Sementara untuk dampak sosial nya kebijakan PP no 109 tahun 2012 belum terlihat pengaruhnya saat ini, namun untuk kedepanya akan menimbulkan dampak yang sangat besar bagi petani tembakau Seopamioro, semakin banyaknya undang – undang dan peraturan tentang larangan merokok dapat menghancurkan sumber kehidupan jutaan petani tembakau dan cengkeh yang salah satunya di Selopamioro, imogiri. Jika nantinya terdapat regulasi yang melarang tembakau atau membatasinya maka para petani tembakau akan kehilangan hak atas pekerjaanya, dengan hilangnya mata pencarian utamanya makan untuk memenuhi biaya kebutuhan pokoknya akan sangat sulit, serta biaya untuk kesehatan dan pendidikan keluarga petani tembakau.

## **B. Saran**

1. Pemerintah perlu merevisi PP no 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. PP ini bukan saja bertentangan dengan pasal 116 UU no 36 tahun 2009 tentang kesehatan, melainkan juga tidak sesuai dengan judulnya yang mengatur kaitan produk tembakau dengan zat adiktif . karena Peraturan pemerintah ini dengan mencabut PP no 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan justru mengatur hal hal yang berkaitan dengan produk dan diversifikasi, kemasan bungkusnya, pembatasan dan pengekangan perdangan, serta promosi, iklan dan sponsorship, memang tidak melarang seluruhnya, namun ditambah lagi

dengan kampanye anti tembakau yang membuat produk tembakau ini lebih mirip sebagai produk semi illegal.

2. Disamping itu Pemerintah perlu untuk ikut dalam mengatur mekanisme tata niaga tembakau untuk melindungi mereka dari permainan para spekulan harga. Ketika harga tembakau anjlok seperti harga daun basah yang turun hingga Rp.5000,00 di tahun 2016 sehingga banyak keluhan di kalangan petani dan mengalami kerugian, dengan adanya mekanisme tata niaga tembakau di harapkan dapat memberi perlindungan dari permainan harga di pasar serta menjadi wadah untuk mengekspresikan kekecewaanya.